

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat kemajemukan agama, suku, dan budaya yang tertinggi di dunia. Keberagaman tersebut, di satu sisi merupakan kekayaan peradaban yang tidak ternilai; namun di sisi lain, ia juga menyimpan potensi ketegangan apabila tidak dikelola melalui kerangka nilai yang inklusif dan berkeadilan. Dalam konteks inilah moderasi beragama yang dalam tradisi Islam dikenal dengan istilah *wasathiyah* menempati posisi yang sangat strategis sebagai fondasi bagi terciptanya kehidupan berbangsa yang harmonis, toleran, dan berkeadaban. Moderasi beragama bukan berarti melemahkan keyakinan teologis seseorang, melainkan merupakan sebuah orientasi keberagamaan yang menempatkan nilai kemanusiaan, keadilan, dan persatuan sebagai bagian integral dari penghayatan agama itu sendiri. Kementerian Agama Republik Indonesia secara resmi telah menjadikan moderasi beragama sebagai program strategis nasional dengan landasan bahwa sikap beragama yang moderat merupakan prasyarat mutlak bagi terwujudnya kerukunan dan kohesi sosial di tengah pluralitas masyarakat Indonesia (Kementerian Agama RI, 2019). Dengan demikian, persoalan moderasi beragama tidak dapat dipandang semata-mata sebagai isu keagamaan yang bersifat privat, melainkan juga merupakan persoalan kebangsaan yang memiliki implikasi langsung terhadap kualitas kehidupan demokratis Indonesia.

Namun demikian, cita-cita moderasi beragama tersebut menghadapi tantangan serius yang muncul dari dalam tubuh masyarakat itu sendiri, yakni fenomena polarisasi sosial-keagamaan yang kian menguat dalam satu dekade terakhir. Sejak kontestasi politik nasional pada Pemilihan Umum 2014, Indonesia menyaksikan eskalasi penggunaan identitas agama sebagai instrumen mobilisasi politik yang sistematis. Ibnu Chaerul Mansyur dalam kajian pustakanya tentang polarisasi politik Indonesia periode 2014–2019 memetakan bahwa fragmentasi

sosial yang tajam antara kelompok-kelompok keagamaan dengan orientasi ideologis yang berbeda semakin memperdalam jurang pemisah dalam kehidupan berbangsa (Mansyur, 2023). Polarisasi ini tidak sekadar melahirkan perbedaan pandangan politik, tetapi juga mengancam sendi-sendi persatuan kebangsaan yang selama ini menjadi kekuatan Indonesia sebagai negara-bangsa. Pada titik inilah, persoalan penafsiran agama menjadi sangat krusial, sebab ia berfungsi tidak hanya sebagai panduan spiritual individual, tetapi juga sebagai sumber legitimasi bagi berbagai sikap dan tindakan kolektif termasuk dalam ranah perpolitikan.

Di antara ayat-ayat Al-Qur'an yang paling sering menjadi objek politisasi tafsir dalam dinamika kebangsaan Indonesia adalah QS. Al-Mā'idah ayat 51. Ayat ini yang secara harfiah memuat kata kunci *awliā'*, lazim diterjemahkan sebagai "pemimpin", "pelindung" atau "teman setia" kerap dikutip dalam wacana publik untuk melarang umat Islam memilih atau bersekutu dengan pemimpin non-Muslim secara mutlak dan tanpa pengecualian konteks. Puncak dari politisasi ayat ini terjadi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta tahun 2017 yang oleh banyak kalangan akademik dinilai sebagai titik kritis sekaligus turning point dalam sejarah politik identitas berbasis agama di Indonesia. Dalam momentum tersebut, ayat ini dieksploitasi secara masif mulai dari mimbar-mimbar masjid hingga platform media sosial sebagai dasar teologis untuk mendiskualifikasi kandidat gubernur non-Muslim secara politis. Lilik Ummi Kaltsum dalam penelitiannya tentang politik dan perubahan paradigma penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an dalam proses Pilkada DKI Jakarta mendokumentasikan bahwa penafsiran ayat tersebut dalam konteks tersebut cenderung dilakukan secara selektif dan deontekstualisasi, sehingga melahirkan dikotomi yang menegangkan antara "pemimpin Muslim" dan "non-Muslim" tanpa mempertimbangkan dimensi historis maupun sosial dari ayat itu sendiri (Kaltsum, 2019). Lebih lanjut Helmy Zakariya menegaskan bahwa sebagian masyarakat memahami ayat ini secara tekstual-literalis, sehingga melahirkan wacana keagamaan yang cenderung memecah belah dan mengikis harmoni sosial yang selama ini telah dengan susah payah dibangun (Zakariya, 2018). Fenomena ini

secara gamblang memperlihatkan bahwa krisis pemahaman atas teks keagamaan bukanlah persoalan teologis semata, melainkan telah berevolusi menjadi ancaman nyata bagi keutuhan nilai-nilai kebangsaan Indonesia.

Dalam menghadapi persoalan metodologis dan sosial tersebut, penafsiran yang dihadirkan oleh M. Quraish Shihab melalui karya monumenalnya, *Tafsir Al-Miṣbāḥ* menawarkan sebuah perspektif yang secara substantif berbeda dari arus tafsir eksklusif yang berkembang di ruang publik. Quraish Shihab merupakan salah satu ulama tafsir kontemporer Indonesia yang paling berpengaruh, seorang mufassir yang telah melewati penempatan intelektual panjang di Universitas Al-Azhar Kairo dan selanjutnya membangun tradisi keilmuan tafsir yang berpijak pada prinsip kontekstualisasi, keseimbangan metodologis, dan kepekaan terhadap realitas sosial masyarakat Indonesia yang plural. Dalam penafsirannya terhadap QS. Al-Mā'idah ayat 51 Quraish Shihab menolak pembacaan mutlak dan ahistoris yang menjadikan ayat tersebut sebagai veto teologis atas kepemimpinan non-Muslim di setiap zaman dan konteks. Ia menekankan bahwa kata *awliā'* dalam ayat tersebut mengacu pada relasi "sekutu politik dan patronase" dalam situasi konflik terbuka, bukan pada hubungan sosial atau kepemimpinan sipil secara umum (Shihab, 2012). Sikap hermeneutis yang demikian ini mencerminkan corak *wasathiyyah* yang konsisten dalam *Tafsir Al-Miṣbāḥ*: ia tidak mengabaikan teks, tetapi juga tidak memaksakan teks untuk berbicara melampaui batas sejarahnya. Muhammad Habib Izzuddin Amin dan Indal Abror membenarkan bahwa Quraish Shihab tidak menafsirkan Al-Qur'an secara tekstualis, melainkan senantiasa berupaya menghidupkan pesan-pesan moral universal Al-Qur'an dalam konteks sosial Indonesia yang majemuk (Amin & Abror, 2025). Oleh karena itu *Tafsir Al-Miṣbāḥ* tidak hanya relevan sebagai produk keilmuan tafsir, tetapi juga berperan sebagai kontribusi nyata dalam diskursus moderasi beragama di Indonesia.

Meskipun penafsiran Quraish Shihab telah menawarkan pendekatan yang moderat, penelitian akademis yang serius tetap memerlukan sebuah kerangka metodologis yang mampu menjelaskan secara sistematis bagaimana sebuah tafsir

dapat melampaui batas-batas pemahaman tekstual yang kaku tanpa kehilangan kesetiaan terhadap pesan esensial teks. Kerangka metodologis tersebut ditemukan dalam konsep Hermeneutika *Double Movement* yang dikembangkan oleh intelektual Muslim Pakistan-Amerika, Fazlur Rahman. Fazlur Rahman, melalui karya-karyanya seperti *Islam and Modernity* (1982) dan *Islamic Methodology in History* (1965), merumuskan sebuah pendekatan hermeneutis dua-arah yang berpijak pada keyakinan bahwa pemahaman atas teks Al-Qur'an harus melewati dua gerakan intelektual yang saling melengkapi. Gerakan Pertama (*First Movement*) menuntut pembaca untuk bergerak mundur ke dalam konteks historis wahyu: memahami situasi sosial, politik, dan budaya Arabia abad ketujuh Masehi sebagai latar turunnya ayat, lalu mengidentifikasi ideal moral universal yang dikandungnya. Gerakan Kedua (*Second Movement*) kemudian menggerakkan pembaca ke depan membawa ideal moral universal tersebut kembali ke konteks kekinian untuk diterapkan secara segar dan relevan (Rahman, 1982, hlm. 5–7). Dalam konteks penelitian ini, penerapan *Double Movement* terhadap QS. Al-Mā'idah: 51 berarti, pertama, merekonstruksi konteks konflik Madinah yang melatarbelakangi turunnya ayat serta mengekstraksi prinsip perlindungan kedaulatan komunitas sebagai ideal moralnya; dan kedua, menerjemahkan prinsip tersebut ke dalam etika politik yang relevan bagi masyarakat Indonesia yang hidup dalam bingkai demokrasi konstitusional. Pendekatan ini secara metodologis menyediakan fondasi yang lebih kokoh dalam mengkonfirmasi dan memperdalam argumen moderatif yang telah dirintis oleh Quraish Shihab, sekaligus menjawab kelemahan mendasar dari pembacaan tekstualis yang mengabaikan dimensi historisitas teks.

Untuk memastikan bahwa analisis ini tidak hanya bermakna dalam ranah teologis-hermeneutis semata, tetapi juga mampu memberikan kontribusi normatif bagi kehidupan bernegara, penelitian ini menghadirkan teori keadilan John Rawls sebagai perspektif pendukung yang mempertajam analisis pada level kebangsaan. Rawls melalui karyanya *A Theory of Justice* (1971), merumuskan keadilan sebagai *fairness* yaitu suatu prinsip yang menegaskan bahwa sebuah tatanan sosial baru

dapat disebut adil apabila ia dibangun di atas kesepakatan yang bebas, setara, dan tidak memihak kepada kepentingan kelompok tertentu (Rawls, 1971, hlm. 11–15). Konsep-konsep kunci Rawls seperti *original position*, *veil of ignorance*, dan *overlapping consensus* menyediakan landasan filosofis bagi terciptanya masyarakat plural yang stabil dan berkeadilan, di mana perbedaan keyakinan agama tidak menghalangi seseorang untuk memperoleh hak-hak dasarnya sebagai warga negara. Dalam konteks penelitian ini, perspektif Rawls tidak difungsikan sebagai teori utama yang menggantikan kerangka hermeneutis, melainkan sebagai konfirmasi normatif: ia hadir untuk memverifikasi bahwa tafsir moderat Quraish Shihab yang dianalisis melalui lensa *Double Movement* sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan universal yang diakui dalam tradisi filsafat politik modern. Koerniatmanto Soetoprawiro menegaskan bahwa keadilan menurut Rawls bersifat distributif dan menuntut perlakuan setara bagi setiap individu tanpa diskriminasi (Soetoprawiro, 2010), suatu tuntutan yang secara mengejutkan beresonansi dengan prinsip *i'tidal* dan *tasamuh* dalam tradisi moderasi Islam. Dengan demikian, integrasi perspektif Rawls dalam kerangka analisis ini tidak bersifat eklektis tanpa arah, melainkan merupakan upaya intelektual yang terstruktur untuk menunjukkan bahwa nilai-nilai dalam penafsiran keagamaan yang moderat memiliki universalitas yang melampaui batas-batas tradisi keagamaan itu sendiri.

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, tampak dengan jelas bahwa terdapat sebuah kesenjangan yang signifikan antara penggunaan QS. Al-Mā'idah: 51 dalam wacana publik yang cenderung tekstualis-eksklusif di satu sisi, dan potensi tafsir moderat-kontekstual yang ditawarkan oleh Quraish Shihab melalui *Tafsir Al-Miṣbāḥ* di sisi lain. Kesenjangan ini tidak hanya berdimensi akademis, tetapi juga berdampak langsung pada kehidupan berbangsa Indonesia yang tengah berjuang menjaga persatuan di tengah keragaman. Oleh karena itu, penelitian ini hadir dengan tujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut melalui analisis yang metodologis, komprehensif, dan relevan secara sosial. Dengan judul "**Moderasi Beragama dalam Tafsir Al-Misbah: Analisis Surat Al-Mā'idah Ayat 51 dan**

Relevansinya dengan Nilai Kebangsaan", penelitian ini berupaya mengkonstruksi secara akademis bagaimana penafsiran Quraish Shihab yang bercorak *wasathiyyah* terhadap QS. Al-Mā'idah: 51 dapat dibaca dan dikonfirmasi melalui kerangka Hermeneutika *Double Movement* Fazlur Rahman, serta bagaimana temuan tersebut pada akhirnya berkontribusi pada penguatan nilai-nilai kebangsaan Indonesia dalam arti yang paling substantif: persatuan dalam keberagaman, keadilan tanpa diskriminasi, dan kesatuan bangsa yang bertumpu pada penghormatan atas martabat setiap warga negara.

B. Rumusan Masalah

Penafsiran terhadap teks-teks keagamaan, khususnya ayat-ayat Al-Qur'an yang bernuansa sosial-politik, senantiasa mengandung dimensi kompleksitas yang tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan literal semata. QS. Al-Mā'idah ayat 51 sebagaimana telah dipaparkan dalam latar belakang di atas, merupakan salah satu contoh paling nyata dari bagaimana sebuah teks suci dapat mengalami reduksi makna yang signifikan ketika dilepaskan dari konteks historis dan metodologi penafsirannya. Realitas tersebut menuntut sebuah kajian akademis yang sistematis: kajian yang tidak hanya mendeskripsikan apa yang dikatakan oleh seorang mufassir, tetapi juga menganalisis bagaimana proses penafsiran itu berlangsung dan apa relevansinya bagi konteks kebangsaan Indonesia yang plural. Berdasarkan identifikasi permasalahan dan kerangka berpikir yang telah diuraikan, penelitian ini merumuskan tiga pertanyaan penelitian pokok sebagai berikut:

1. Bagaimana hakikat dan konstruksi makna "Moderasi Beragama" dalam penafsiran M. Quraish Shihab terhadap QS. Al-Mā'idah ayat 51 dalam *Tafsir Al-Miṣbāḥ*?
2. Bagaimana aplikasi Hermeneutika *Double Movement* Fazlur Rahman dalam menganalisis proses penafsiran QS. Al-Mā'idah ayat 51 guna menghasilkan pemahaman yang moderat?

3. Bagaimana relevansi dan nilai guna penafsiran tersebut terhadap penguatan nilai-nilai kebangsaan di tengah pluralitas masyarakat Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian ilmiah meniscayakan kejelasan arah dan fokus yang hendak dicapai agar proses dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Sejalan dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan, penelitian ini memiliki tiga tujuan pokok yang saling berkorelasi dan bersifat kumulatif dalam membangun argumen ilmiah yang komprehensif.

1. Menganalisis hakikat dan mengkonstruksi makna “Moderasi Beragama” sebagaimana yang terefleksi dalam penafsiran M. Quraish Shihab terhadap QS. Al-Mā'idah ayat 51 dalam *Tafsir Al-Miṣbāḥ*, dengan perhatian khusus pada elaborasi semantik kata *awliā'* dan indikator-indikator moderasi yang terkandung di dalamnya.
2. Mengaplikasikan kerangka Hermeneutika *Double Movement* Fazlur Rahman secara sistematis sebagai metodologi analisis atas penafsiran QS. Al-Mā'idah ayat 51, guna menunjukkan bagaimana pendekatan dua-gerakan tersebut mampu menghasilkan pemahaman yang moderat, historis, dan relevan secara kontekstual.
3. Menjelaskan dan mengargumentasikan relevansi penafsiran moderat QS. Al-Mā'idah ayat 51 terhadap penguatan nilai-nilai kebangsaan Indonesia, khususnya dalam hal persatuan nasional, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap keragaman, dengan memanfaatkan perspektif keadilan John Rawls sebagai konfirmasi normatif.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang bermakna pada dua dimensi sekaligus: dimensi teoritis-akademis dan dimensi praktis-aplikatif. Kedua dimensi tersebut bersifat komplementer dan mencerminkan tanggung jawab

keilmuan yang tidak hanya berorientasi pada pengembangan wacana intelektual, tetapi juga pada kebermanfaatan nyata bagi masyarakat luas.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diproyeksikan memberikan kontribusi yang signifikan dalam beberapa ranah keilmuan yang saling berhubungan. Pertama, dalam bidang kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, penelitian ini menawarkan sebuah model analisis integratif yang mempertemukan metodologi Hermeneutika *Double Movement* Fazlur Rahman dengan tradisi penafsiran kontekstual Quraish Shihab. Model ini diharapkan dapat menjadi referensi metodologis bagi penelitian-penelitian tafsir selanjutnya yang ingin mendekati teks Al-Qur'an secara historis-kontekstual tanpa mengabaikan relevansi sosialnya.

Kedua, dalam ranah Studi Agama-Agama, penelitian ini memperkaya khazanah diskursus moderasi beragama dengan menyediakan studi kasus yang konkret: bagaimana sebuah ayat yang berpotensi menjadi sumber eksklusivisme dapat ditransformasi melalui tafsir yang bertanggung jawab menjadi landasan etis bagi kehidupan religius yang inklusif. Muchlis M. Hanafi dkk. menegaskan bahwa pendekatan tafsir yang berlandaskan nilai-nilai *wasathiyyah* memungkinkan penafsiran teks suci menjadi sarana untuk menumbuhkan sikap inklusif dalam kehidupan beragama dan berbangsa (Hanafi dkk., 2022). Penelitian ini berambisi menjadi salah satu manifestasi akademis dari keyakinan tersebut.

Ketiga, penelitian ini memberikan sumbangan bagi pengembangan kajian lintas-disiplin yang mempertemukan hermeneutika keagamaan dengan filsafat politik. Dengan mengintegrasikan teori keadilan John Rawls sebagai perspektif pendukung, penelitian ini membuka ruang dialog antara tradisi pemikiran Islam dan tradisi filsafat Barat dalam kerangka yang tidak hierarkis dan tidak saling menegasikan, melainkan saling memperkaya. Hal ini sejalan dengan semangat keilmuan komparatif yang menjadi ciri khas pendekatan Studi Agama-Agama kontemporer.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh berbagai pemangku kepentingan dalam kehidupan berbangsa dan beragama di Indonesia. Pertama, bagi para akademisi, peneliti, dan mahasiswa di bidang ilmu-ilmu keislaman dan studi agama, penelitian ini menyediakan model kajian teks yang dapat diadaptasi dan dikembangkan dalam penelitian-penelitian serupa, khususnya yang berkaitan dengan tafsir ayat-ayat bermuatan sosial-politik.

Kedua, bagi lembaga-lembaga keagamaan seperti Kementerian Agama Republik Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta organisasi-organisasi kemasyarakatan Islam seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, penelitian ini dapat difungsikan sebagai referensi konseptual dalam perumusan kurikulum pendidikan moderasi beragama, penyusunan materi Khotbah dan ceramah yang kontekstual, serta pengembangan kebijakan kerukunan umat beragama yang berbasis kajian tafsir yang bertanggung jawab.

Ketiga, bagi para tokoh agama, pendidik, dan penyuluh agama di tingkat akar rumput, penelitian ini menawarkan argumen-argumen akademis yang dapat dijadikan bekal dalam mendampingi masyarakat menghadapi narasi-narasi tafsir eksklusif yang berpotensi merusak harmoni sosial. Pemahaman yang lebih mendalam tentang makna kondisional dan historis dari kata *awliā'* dalam QS. Al-Mā'idah: 51, sebagaimana diuraikan oleh Quraish Shihab, diharapkan dapat menjadi perisai intelektual yang efektif terhadap politisasi ayat di ruang publik.

Keempat, bagi masyarakat luas, penelitian ini secara tidak langsung berkontribusi pada penguatan literasi keagamaan yang kritis dan kontekstual. Dengan memahami bahwa setiap teks keagamaan memiliki konteks historis yang melingkupinya dan bahwa penafsiran yang bertanggung jawab selalu mempertimbangkan dimensi tersebut, masyarakat diharapkan mampu lebih bijak dalam menyikapi penggunaan ayat-ayat Al-Qur'an dalam wacana politik, serta

lebih kuat dalam mempertahankan nilai-nilai kebangsaan yang menjadi fondasi bersama kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.



E. Kerangka Berfikir

Gambar I.1: Kerangka Berpikir Penelitian



Sumber: Diolah oleh penulis, 2025

Kerangka berpikir penelitian ini disusun untuk menggambarkan secara sistematis alur logika yang menghubungkan permasalahan penelitian, proses analisis, dan simpulan yang hendak dicapai. Kerangka ini berfungsi sebagai peta konseptual yang memandu seluruh proses penelitian agar tetap koheren, terarah, dan dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis. Secara struktural, kerangka berpikir penelitian ini terdiri atas empat komponen utama yang berurutan dan saling bergantung: (1) Input atau masalah penelitian; (2) Proses analisis menggunakan *Hermeneutika Double Movement* Fazlur Rahman; (3) Output berupa konstruksi makna moderasi beragama; serta (4) Sintesis dan konfirmasi normatif melalui teori

keadilan John Rawls. Keempat komponen tersebut bermuara pada satu kesimpulan integratif mengenai relevansi tafsir moderat terhadap penguatan nilai-nilai kebangsaan Indonesia.

1. Input: Problematika Penafsiran dan Objek Material Penelitian

Titik tolak penelitian ini adalah sebuah problematika hermeneutis yang sekaligus merupakan problematika sosial: penafsiran QS. Al-Mā'idah ayat 51 secara tekstualis-literalis telah berulang kali memicu polarisasi sosial-keagamaan di Indonesia, dengan Pilkada DKI Jakarta 2017 sebagai momen paling representatif dari gejala tersebut. Penggunaan ayat ini sebagai instrumen justifikasi diskriminasi politik menunjukkan adanya krisis metodologi tafsir yang berakar pada pengabaian dimensi historisitas dan kontekstualitas teks. Permasalahan inilah yang menjadi titik masuk (*entry point*) penelitian ini.

Untuk merespons problematika tersebut, penelitian ini menetapkan *Tafsir Al-Miṣbāḥ* karya M. Quraish Shihab sebagai objek material utama. Pemilihan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa *Tafsir Al-Miṣbāḥ* merupakan karya tafsir kontemporer Indonesia yang secara konsisten menampilkan corak *wasathiyyah* (moderat) dalam mendekati ayat-ayat yang bermuatan sosial-politik. Tafsir ini dengan demikian dipandang sebagai representasi terbaik dari upaya metodologis untuk mendamaikan antara otoritas teks suci dan tuntutan konteks sosial yang terus berubah.

2. Proses: Hermeneutika *Double Movement* sebagai Pisau Analisis Utama

Untuk membedah *Tafsir Al-Miṣbāḥ* secara metodologis, penelitian ini menggunakan Hermeneutika *Double Movement* Fazlur Rahman sebagai kerangka analisis utama. Pemilihan metodologi ini didasarkan pada asumsi epistemologis bahwa pemahaman atas teks Al-Qur'an yang bertanggung jawab haruslah bersifat dua arah: ia tidak hanya bergerak dari teks menuju konteks kekinian, tetapi juga harus lebih dahulu bergerak mundur ke dalam konteks asal teks untuk menemukan makna historis-normatifnya sebelum menarik nilai universalnya ke masa kini.

a. Gerakan Pertama (*First Movement*): Rekonstruksi Makna Historis

Gerakan Pertama berfungsi untuk melacak mengapa Quraish Shihab memaknai QS. Al-Mā'idah: 51 sebagaimana yang ia lakukan dalam *Tafsir Al-Miṣbāḥ*. Pada tahap ini, analisis diarahkan pada rekonstruksi situasi sosio-politik Arabia abad ke-7 Masehi yang menjadi latar pewahyuan ayat: relasi tegang antara komunitas Muslim Madinah dengan kelompok-kelompok Yahudi dan Nasrani yang dalam konteks tertentu menjalin aliansi dengan kekuatan musuh. Dengan memahami konteks historis tersebut, penelitian ini berupaya mengidentifikasi makna spesifik dari kata *awliā'* sebagai "sekutu politis dalam situasi konflik terbuka" bukan sekadar "pemimpin" dalam pengertian umum serta mengekstraksi ideal moral yang terkandung di balik larangan tersebut, yakni prinsip perlindungan kedaulatan komunitas dan pemeliharaan solidaritas internal.

b. Gerakan Kedua (*Second Movement*): Reaktualisasi Nilai Universal

Gerakan Kedua berfungsi untuk melihat bagaimana ideal moral yang telah berhasil diidentifikasi pada Gerakan Pertama ditarik ke dalam konteks kebangsaan Indonesia kontemporer. Pada tahap ini, analisis tidak lagi berorientasi pada situasi historis Arabia, melainkan pada realitas Indonesia sebagai negara demokrasi yang plural, multikultural, dan berlandaskan Pancasila. Ideal moral yang terkandung dalam ayat yakni kehati-hatian etis dalam membangun aliansi politik demi menjaga kohesi komunitas ditranslasikan menjadi prinsip etika politik warga negara yang relevan bagi konteks Indonesia: sebuah etika yang tidak mendiskriminasi berdasarkan identitas agama, tetapi tetap menekankan tanggung jawab moral dalam setiap pilihan politik. Sintesis dari kedua gerakan ini kemudian dikonfirmasi dengan cara mengujinya terhadap argumen-argumen moderatif yang sesungguhnya telah lebih dahulu dikemukakan oleh Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Miṣbāḥ*.

3. Output: Konstruksi Makna Moderasi Beragama

Hasil dari proses analisis dua-gerakan tersebut diproyeksikan menghasilkan sebuah konstruksi makna "Moderasi Beragama" yang kokoh dan

terverifikasi secara metodologis dalam konteks QS. Al-Mā'idah: 51. Konstruksi ini mencakup tiga elemen yang saling menopang: pertama, elaborasi semantik atas kata *awliā'* yang menunjukkan bahwa maknanya bersifat kondisional dan kontekstual, bukan universal-permanen; kedua, pemetaan indikator-indikator *wasathiyyah* (*tawassuth, tasamuh, tawazun, i'tidal*) yang secara konsisten hadir dalam penafsiran Quraish Shihab; dan ketiga, argumen moderatif yang membedakan secara tegas antara larangan *muwālāh* (loyalitas politis yang merusak kedaulatan komunitas) dan kebolehan *mu'āmalah* (interaksi sosial-sipil yang konstruktif). Output inilah yang menjadi inti kontribusi akademis penelitian ini.

4. Sintesis: Teori Keadilan Rawls sebagai Konfirmasi Normatif

Setelah konstruksi makna moderasi beragama berhasil dirumuskan, penelitian ini melakukan satu langkah lanjutan yang bersifat sintesis: menguji apakah konstruksi tersebut memenuhi standar keadilan dalam ruang publik yang plural. Untuk keperluan ini, teori keadilan John Rawls khususnya konsep *Justice as Fairness* dan *overlapping consensus* difungsikan sebagai “pisau bedah kedua” yang bekerja bukan pada level hermeneutis, melainkan pada level normatif-filosofis.

Konsep *overlapping consensus* Rawls menyatakan bahwa dalam masyarakat yang majemuk, stabilitas sosial yang adil dapat dicapai apabila terdapat titik-titik persinggungan nilai yang disepakati bersama oleh berbagai tradisi baik keagamaan maupun sekuler tanpa mengharuskan salah satu pihak meninggalkan keyakinan substantifnya (Rawls, 1993, hlm. 133–172). Dalam konteks penelitian ini, uji Rawlsian dilakukan dengan memverifikasi apakah penafsiran moderat Quraish Shihab atas QS. Al-Mā'idah: 51 yang menekankan etika kehati-hatian, inklusivitas, dan penolakan diskriminasi mutlak dapat berfungsi sebagai salah satu *node* dalam *overlapping consensus* antara nilai-nilai Islam dengan prinsip-prinsip kebangsaan Indonesia. Apabila terbukti demikian, maka tafsir tersebut tidak hanya legitimate secara teologis-hermeneutis, tetapi juga berkeadilan secara politis dalam bingkai kehidupan demokratis yang plural.

5. Kesimpulan Integratif: Relevansi terhadap Nilai Kebangsaan

Keseluruhan alur kerangka berpikir di atas bermuara pada satu kesimpulan integratif yang menjadi tesis utama penelitian ini: bahwa penafsiran moderat atas QS. Al-Mā'idah: 51 sebagaimana yang dihadirkan oleh Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Miṣbāḥ*, ketika dianalisis melalui lensa Hermeneutika *Double Movement* dan dikonfirmasi oleh perspektif keadilan Rawls, terbukti memiliki relevansi yang substantif bagi penguatan nilai-nilai kebangsaan Indonesia. Relevansi tersebut mencakup tiga dimensi: (1) penguatan persatuan nasional melalui penolakan terhadap eksklusivisme tafsir; (2) peneguhan keadilan sosial melalui pembacaan ayat yang tidak mendiskriminasi atas dasar identitas agama; dan (3) kontribusi pada pluralisme konstitusional melalui kehadiran Islam sebagai kekuatan etis yang memperkuat, bukan melemahkan, fondasi kehidupan berbangsa. Dengan demikian, kerangka berpikir ini tidak hanya berfungsi sebagai panduan metodologis penelitian, tetapi juga sebagai pernyataan posisi intelektual yang memandang tafsir Al-Qur'an moderat sebagai salah satu sumber daya normatif terpenting bagi Indonesia kontemporer.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelaahan terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu merupakan langkah epistemologis yang tidak dapat diabaikan dalam setiap kajian ilmiah yang serius. Langkah ini tidak hanya berfungsi untuk menghindari duplikasi, tetapi juga untuk mengidentifikasi kontribusi unik yang dapat disumbangkan oleh penelitian yang baru terhadap peta wacana akademis yang telah ada. Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang dilakukan, ditemukan sejumlah penelitian yang memiliki relevansi dengan tema besar penelitian ini yakni penafsiran QS. Al-Mā'idah: 51, moderasi beragama dalam *Tafsir Al-Miṣbāḥ*, dan penerapan metodologi hermeneutika Fazlur Rahman. Berikut ini adalah pemaparan terhadap penelitian-penelitian tersebut beserta posisinya dalam kaitannya dengan penelitian yang sedang dilakukan.

1. Kajian tentang Penafsiran QS. Al-Mā'idah: 51 dalam Konteks Kepemimpinan Non-Muslim

Penelitian yang paling langsung bersinggungan dengan objek material penelitian ini adalah karya Muhammad Ali Fuadi Al-Ghifari berjudul *"Al-Mā'idah 51: Satu Firman Beragam Penafsiran Karya M. Quraish Shihab: Analisis Intertekstual"*. Kajian ini menganalisis bagaimana QS. Al-Mā'idah: 51 ditafsirkan oleh Quraish Shihab dengan pendekatan intertekstual, mengungkap perbedaan cara pandang terhadap satu ayat dalam berbagai konteks sosial dan politik. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memetakan variasi pembacaan atas ayat yang sama, dan menjadi salah satu pijakan awal dalam memahami posisi Quraish Shihab di antara ragam pendekatan tafsir yang ada (Muhammad Ali Fuadi Al-Ghifari, 2021).

Pada jalur yang serupa, penelitian Suhkayla Ayni Hasibuan berjudul *"Larangan Memilih Pemimpin Non-Muslim dalam QS. Al-Mā'idah: 51-53 Menurut Tafsir Fī Hilāl al-Qur'ān Karya Sayyid Quṭb"* secara sistematis mengkaji perspektif tafsir ideologis yang berbeda secara diametral dengan pendekatan moderat Quraish Shihab. Hasibuan menunjukkan bahwa latar belakang gerakan Ikhwanul Muslimin dan konteks sosio-politik Mesir yang mengelilingi Sayyid Quṭb telah membentuk penafsirannya yang cenderung eksklusif dan konfrontatif (Hasibuan, 2017). Penelitian ini sangat berharga sebagai pembandingan dalam kerangka analisis penelitian ini.

Meskipun demikian, kedua penelitian di atas memiliki keterbatasan yang menjadi ruang terbuka bagi penelitian ini untuk hadir. Kajian Al-Ghifari lebih terfokus pada analisis intertekstualitas antarpemafsiran, tanpa secara khusus menggunakan kerangka metodologis Hermeneutika *Double Movement* untuk menjelaskan mengapa dan bagaimana proses penafsiran Quraish Shihab menghasilkan corak moderat yang khas. Sementara penelitian Hasibuan bertujuan mendeskripsi, bukan menganalisis secara kritis melalui lensa metodologis yang sistematis. Penelitian ini sebaliknya, menggunakan *Double Movement* Fazlur

Rahman secara eksplisit sebagai alat analisis yang mampu menguji dan mengkonfirmasi secara metodologis mengapa penafsiran kontekstual-moderat itu secara epistemologis lebih kokoh dibanding penafsiran tekstualis-eksklusif, sekaligus menghubungkannya dengan implikasi kebangsaan yang konkret.

2. Kajian tentang *Tafsir Al-Miṣbāḥ* dan Moderasi Beragama

Penelitian lain yang relevan adalah kajian yang dilakukan oleh Muhammad Habib Izzuddin Amin dan Indal Abror berjudul "*Tafsir Al-Miṣbāḥ Quraish Shihab: Relevansi dan Kontekstualisasi Al-Qur'an bagi Masyarakat Modern Indonesia*". Penelitian ini secara meyakinkan menunjukkan bahwa *Tafsir Al-Miṣbāḥ* bukan sekadar karya tafsir dalam pengertian konvensional, melainkan sebuah proyek intelektual yang secara aktif mengupayakan relevansi pesan Al-Qur'an bagi konteks sosial Indonesia yang plural. Amin dan Abror menegaskan bahwa Quraish Shihab tidak menafsirkan Al-Qur'an secara tekstualis, tetapi senantiasa berusaha menghidupkan pesan-pesan moral universalnya dalam ruang sosial Indonesia (Amin & Abror, 2025).

Pada ranah yang sama, penelitian Roseline Rahmadhani Azzahra berjudul "*Religious Moderation as an Approach to Religious Harmony in Indonesia: A Critical Analysis Study*" memberikan kontribusi pada pemahaman moderasi beragama sebagai paradigma penafsiran, bukan sekadar wacana toleransi permukaan. Azzahra menekankan bahwa moderasi adalah sebuah pendekatan sistematis dalam memahami teks-teks agama secara kontekstual demi terwujudnya perdamaian sosial (Azzahra, 2025). Temuan ini memperkuat urgensi kajian moderasi dalam ranah ilmu tafsir.

Namun demikian, kedua penelitian tersebut belum memberikan elaborasi mendalam terhadap salah satu aspek paling krusial dari penafsiran Quraish Shihab atas QS. Al-Mā'idah: 51, yaitu konstruksi semantik atas kata *awliā'* beserta indikator-indikator spesifiknya sebagai penanda moderasi. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menghadirkan analisis yang lebih terperinci mengenai

tipologi *awliā'* menurut Quraish Shihab mencakup batas antara *muwālāh* yang terlarang dan *mu'āmalah* yang diperbolehkan dan mengaitkan temuan tersebut secara langsung dengan empat indikator moderasi beragama (*tawassuth, tasamuh, tawazun, i'tidal*) serta relevansinya terhadap penguatan nilai-nilai kebangsaan Indonesia.

3. Kajian yang Menggunakan Metodologi *Double Movement* Fazlur Rahman

Penerapan metodologi Hermeneutika *Double Movement* dalam kajian tafsir Al-Qur'an telah dilakukan oleh sejumlah peneliti, meskipun pada umumnya diterapkan pada ayat-ayat atau tema-tema yang berbeda dari fokus penelitian ini. Fazlur Rahman sendiri mendemonstrasikan penerapan metode ini secara teoritis dalam *Islam and Modernity* (1982) dengan membahas berbagai tema sosial-kemasyarakatan dalam Al-Qur'an, dan secara historis-metodologis dalam *Islamic Methodology in History* (1965) (Rahman, 1965, 1982, hlm. 5–7). Para pengikut metodologis Rahman kemudian menerapkan *Double Movement* pada berbagai isu, mulai dari ayat-ayat gender, ekonomi Islam, hingga relasi antaragama.

Kajian-kajian yang menggunakan kerangka *Double Movement* pada ayat-ayat sosial-politik umumnya terfokus pada tema-tema seperti kesetaraan, keadilan distributif, atau kebebasan beragama secara umum. Sejauh penelusuran yang telah dilakukan, belum ditemukan penelitian yang secara spesifik menerapkan metodologi *Double Movement* Fazlur Rahman untuk menganalisis penafsiran Quraish Shihab atas QS. Al-Mā'idah: 51 dalam kaitannya dengan konstruksi moderasi beragama dan nilai-nilai kebangsaan Indonesia. Ketiadaan penelitian semacam ini sekaligus mengkonfirmasi bahwa penelitian yang sedang dilakukan ini menempati posisi yang orisinal dalam peta kajian tafsir kontemporer Indonesia.

Dengan menerapkan *Double Movement* secara eksplisit dan sistematis pada QS. 5:51, penelitian ini tidak sekadar mengadopsi metodologi Rahman, tetapi juga mengujinya dalam sebuah kasus yang secara sosial-politik memiliki kepentingan tinggi bagi Indonesia kontemporer. Hal ini menjadikan penelitian ini sekaligus

sebagai kontribusi metodologis bagi pengembangan kajian *Double Movement* di Indonesia dan sebagai kontribusi substantif bagi wacana moderasi beragama dan kebangsaan.

4. Sintesis dan Posisi Penelitian: Identifikasi Kesenjangan Akademis

Berdasarkan pemaparan terhadap penelitian-penelitian terdahulu di atas, dapat diidentifikasi dengan jelas bahwa masing-masing kajian yang telah ada berkontribusi secara signifikan pada salah satu atau dua aspek dari tema besar penelitian ini baik itu penafsiran QS. Al-Mā'idah: 51, moderasi beragama dalam *Tafsir Al-Miṣbāḥ*, maupun penerapan metodologi Hermeneutika *Double Movement*. Namun tidak satu pun dari penelitian tersebut yang mengintegrasikan ketiga dimensi tersebut sekaligus dalam satu bangunan analisis yang utuh dan koheren.

5. Kebaruan Penelitian

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada integrasinya yang unik di antara tiga elemen yang belum pernah dipertemukan secara sistematis dalam satu kajian: (1) penafsiran M. Quraish Shihab atas QS. Al-Mā'idah: 51 dalam *Tafsir Al-Miṣbāḥ*, dengan penekanan pada elaborasi indikator semantik *awliā'* sebagai konstruksi moderasi beragama; (2) metodologi Hermeneutika *Double Movement* Fazlur Rahman sebagai kerangka analisis utama yang mampu menjelaskan secara epistemologis bagaimana penafsiran moderat tersebut dihasilkan dan mengapa ia lebih koheren secara metodologis dibanding penafsiran tekstualis; serta (3) teori keadilan John Rawls, khususnya konsep *Justice as Fairness* dan *overlapping consensus* sebagai konfirmasi normatif yang memverifikasi bahwa tafsir tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam masyarakat demokratis-plural. Integrasi ketiga elemen inilah yang menjadikan penelitian ini tidak sekadar replikasi atau ekstensi dari kajian yang telah ada, melainkan sebuah kontribusi akademis yang mandiri bagi pengembangan kajian Tafsir, Studi Agama-Agama, dan wacana kebangsaan Indonesia.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memberikan gambaran yang utuh dan sistematis mengenai alur penelitian ini, berikut dipaparkan sistematika penulisan skripsi yang terdiri dari lima bab. Setiap bab dirancang untuk memenuhi fungsi tertentu dalam keseluruhan bangunan argumentasi, dan antarbab saling terhubung secara logis sehingga membentuk sebuah narasi keilmuan yang koheren dari problematika awal hingga kesimpulan akhir.

1. Bab I: Pendahuluan

Bab pertama merupakan fondasi keseluruhan penelitian. Bab ini diawali dengan Latar Belakang Penelitian yang menguraikan urgensi moderasi beragama dalam konteks pluralitas Indonesia, fenomena politisasi QS. Al-Mā'idah: 51 sebagai problem hermeneutis sekaligus problem sosial, serta pengenalan terhadap *Tafsir Al-Miṣbāḥ* dan Hermeneutika *Double Movement* sebagai solusi metodologis. Selanjutnya, bab ini memaparkan Rumusan Masalah yang terdiri dari tiga pertanyaan penelitian pokok, diikuti oleh Tujuan Penelitian yang berkorespondensi langsung dengan ketiga rumusan masalah tersebut, serta Manfaat Penelitian yang dibagi ke dalam dimensi teoritis dan praktis. Kerangka Berpikir penelitian kemudian disajikan dalam bentuk narasi dan bagan yang menggambarkan alur logika dari input (masalah) hingga output (kesimpulan), dengan Hermeneutika *Double Movement* sebagai proses utama dan teori Rawls sebagai konfirmasi normatif. Bab ini ditutup dengan Hasil Penelitian Terdahulu yang memetakan posisi dan kebaruan penelitian ini dalam lanskap akademis yang ada, serta Sistematika Penulisan sebagai panduan bagi pembaca dalam menelusuri keseluruhan karya ini.

2. Bab II: Landasan Teori

Bab kedua menyajikan keseluruhan perangkat teoritis yang menjadi landasan analisis penelitian ini, disusun secara hierarkis sesuai dengan peran dan bobot masing-masing teori. Sub-bab pertama dan terluas membahas Hermeneutika *Double Movement* Fazlur Rahman sebagai teori utama penelitian, mencakup biografi intelektual dan konteks pemikiran Rahman, konsep epistemologis *Double*

Movement, mekanisme Gerakan Pertama (rekonstruksi historis-normatif) dan Gerakan Kedua (reaktualisasi kontekstual), serta relevansinya sebagai metode tafsir di Indonesia. Posisi sentral teori ini dalam Bab II secara eksplisit mencerminkan kedudukannya sebagai pisau analisis utama yang mendominasi seluruh proses penelitian.

Sub-bab berikutnya membahas Moderasi Beragama (*Wasathiyyah*) sebagai variabel dan kerangka penilaian, mencakup genealogi konsep, sejarah pengembangannya di Indonesia, empat indikator utamanya (*tawassuth*, *tasamuh*, *tawazun*, *i'tidal*), serta moderasi dalam perspektif Quraish Shihab. Sub-bab ketiga mendedikasikan pembahasan khusus bagi M. Quraish Shihab dan karakteristik metodologis *Tafsir Al-Misbāḥ*. Sub-bab keempat menguraikan Nilai-Nilai Kebangsaan Indonesia sebagai cakrawala relevansi penelitian, meliputi Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Sub-bab kelima memaparkan Teori Keadilan John Rawls mencakup *Justice as Fairness*, *equal basic liberties*, *difference principle*, dan *overlapping consensus* yang dalam penelitian ini difungsikan sebagai teori pendukung (bukan teori utama) untuk mempertajam analisis pada level kebangsaan dan memverifikasi implikasi normatif dari temuan tafsir. Bab ini ditutup dengan sub-bab Integrasi Teoretik yang menjelaskan secara eksplisit relasi fungsional antara keempat teori tersebut dalam kerangka penelitian ini.

3. Bab III: Metodologi Penelitian

Bab ketiga menguraikan seluruh aspek metodologis yang melandasi proses penelitian. Bab ini memaparkan pendekatan dan jenis penelitian yang bersifat kualitatif berbasis studi kepustakaan (*library research*) dengan orientasi hermeneutis-deskriptif. Sumber data dirinci menjadi data primer meliputi *Tafsir Al-Misbāḥ* Volume 3, karya-karya Fazlur Rahman, dan teks QS. Al-Mā'idah: 51 beserta kitab-kitab tafsir klasik rujukannya serta data sekunder yang mencakup literatur moderasi beragama, nilai kebangsaan, teori Rawls, dan kajian terdahulu. Teknik analisis data dijabarkan dalam empat tahap yang mencerminkan alur *Double*

Movement secara metodis: (1) rekonstruksi makna historis-normatif; (2) reaktualisasi nilai universal ke konteks Indonesia; (3) integrasi dengan indikator moderasi dan nilai kebangsaan; serta (4) konfirmasi normatif melalui perspektif Rawls. Bab ini ditutup dengan penjelasan mengenai prosedur keabsahan data yang mencakup triangulasi sumber, pembacaan intertekstual, dependabilitas, dan konfirmabilitas.

4. Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab keempat merupakan inti dari keseluruhan penelitian dan menjawab ketiga rumusan masalah secara berurutan dan sistematis. Sub-bab pertama menyajikan analisis linguistik dan historis atas teks QS. Al-Mā'idah: 51, mencakup transliterasi dan terjemahan, *asbāb al-nuzūl*, analisis kebahasaan kata *awliā'* secara leksiko-gramatikal, serta penafsiran ulama klasik (Al-Ṭabarī, Al-Qurṭubī, dan Ibn Kathīr) yang dihadirkan sebagai penguat argumentasi moderat.

Sub-bab kedua, yang menjawab Rumusan Masalah pertama, membahas hakikat dan konstruksi makna moderasi beragama dalam penafsiran Quraish Shihab. Di sinilah disajikan analisis mendalam mengenai indikator-indikator *awliā'* menurut perspektif Quraish Shihab meliputi makna kondisionalnya sebagai "sekutu politis dalam situasi konflik", tipologi eksternal-politis versus sosial-sipil, serta batas tegas antara *muwālāh* yang terlarang dan *mu'āmalah* yang diperbolehkan. Sub-bab ini juga menyajikan tafsir pembandingan, yakni "*Fī Hilāl al-Qur'ān*" karya Sayyid Quṭb, sebagai *foil* argumentatif untuk mempertegas keunggulan metodologis pendekatan Quraish Shihab.

Sub-bab ketiga, yang menjawab Rumusan Masalah kedua, memaparkan aplikasi Hermeneutika *Double Movement* Fazlur Rahman secara sistematis terhadap QS. Al-Mā'idah: 51. Gerakan Pertama merekonstruksi makna historis-normatif dari situasi konflik Madinah dan mengekstraksi ideal moral yang terkandung di balik larangan. Gerakan Kedua kemudian mentranslasikan ideal moral tersebut ke dalam etika politik yang relevan bagi Indonesia demokratis-

plural. Sub-bab keempat, yang menjawab Rumusan Masalah ketiga, menganalisis relevansi penafsiran moderat tersebut terhadap penguatan nilai kebangsaan Indonesia, dengan memadukan empat prinsip moderasi beragama ke dalam pilar-pilar kebangsaan dan mengkonfirmasi melalui perspektif keadilan Rawls. Bab ini ditutup dengan model integratif yang mensintesis keseluruhan temuan.

5. Bab V: Penutup

Bab kelima merupakan penutup yang menyajikan simpulan dan saran penelitian. Simpulan disusun secara terstruktur mengikuti ketiga rumusan masalah: pertama, simpulan mengenai hakikat dan konstruksi makna moderasi beragama dalam penafsiran Quraish Shihab atas QS. Al-Mā'idah: 51 beserta indikator *awliā'*-nya; kedua, simpulan mengenai hasil aplikasi Hermeneutika *Double Movement* yang membuktikan ketangguhan metodologis penafsiran moderat; dan ketiga, simpulan mengenai relevansi penafsiran tersebut terhadap penguatan nilai-nilai kebangsaan Indonesia. Saran penelitian ditujukan kepada empat pihak: (1) akademisi dan peneliti selanjutnya, agar mengembangkan kajian serupa dengan objek atau metodologi yang lebih beragam; (2) lembaga keagamaan, agar memanfaatkan temuan ini sebagai basis kurikulum moderasi beragama; (3) tokoh agama dan pendidik, agar menggunakan argumen-argumen ini sebagai bekal literasi tafsir kontekstual; serta (4) masyarakat luas, agar semakin kritis dan bijak dalam menyikapi penggunaan ayat Al-Qur'an dalam wacana politik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG